

# **PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

**(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek  
Indonesia pada tahun 2011-2014)**



## **SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**AHMAD REZA DWI PERMANA**

**12030111130148**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2015**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Ahmad Reza Dwi Permana

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130148

Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*  
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi  
Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang  
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2014).**

Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt.

Semarang, 26 Agustus 2015

Dosen Pembimbing,

(Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt.)

NIP. 195805251991032001

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Ahmad Reza Dwi Permana  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130148  
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi  
Judul Skripsi : **PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*  
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi  
Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang  
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2014).**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal**

Tim Penguji:

1. Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

## **PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Ahmad Reza Dwi Permana, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2014)**. adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 27 Agustus 2015

Yang membuat pernyataan,

(Ahmad Reza Dwi Permana)

NIM : 12030111130148

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“... dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”*

-Q.S. Al Anfal: 46-

*“Everybody else is doing it, so why can't we?”*

-The Cranberries-

**Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

**A. Zaenudin dan Suwartini  
yang telah menjadi bagian kehidupan  
dan alasan untuk terus berjuang.**

## **ABSTRACT**

*This study was conducted to establish the effect of corporate governance consisting of board size, percentage of independent commissioner, and executive's compensation against tax avoidance. This study was a replication with a modification from the research of Minnick and Noga (2010) examining the corporate governance against tax avoidance proxied by the effective tax rate.*

*The population of this study consists of manufacturing companies listed in Indonesia stock exchange in 2011-2014. Samples in this study consist of 83 sample from 2011, 80 sample from 2012, 76 samples from 2013, 80 samples from 2014, and 319 observation of financial reports of manufacturing sompanies. Hypothesis testing was conducted to analyze the data using multiple regression analysis.*

*This study shows that corporate governance has no influence toward tax avoidance. There is no significant effct between the size of commissioner and tax avoidance, there is no percentage of commissioner and tax avoidance, and ther is no significant effect between the executive's compensation and tax avoidance. It can be concluded that corporate governance does not have any effect of tax avoidance.*

*Keywords: tax avoidance, corporate governance, boardsize, independent commissioner, executive's compensation, effective tax rate.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh tata kelola perusahaan yang terdiri dari ukuran dewan komisaris, persentase komisaris independen, dan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini merupakan replikasi dengan modifikasi dari penelitian Minnick dan Noga (2010) yang meneliti tentang *corporate governance* terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan *effective tax rate*.

Populasi penelitian terdiri atas perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2011-2014. Sampel penelitian terdiri dari 83 total sampel tahun 2011, 80 total sampel tahun 2012, 76 total sampel tahun 2013, 80 total sampel tahun 2014 dan 319 total observasi dari laporan keuangan perusahaan manufaktur. Analisis data dilakukan pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, persentase dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, dan kompensasi eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kesimpulannya *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

**Kata kunci** : penghindaran pajak, *corporate governance*, ukuran dewan komisaris, persentase komisaris independen, kompensasi eksekutif, tarif pajak efektif.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT atas Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2014)”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi Program Sarjana S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Suharnomo, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
3. Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Prof. H. Imam Ghozali M.Com., Akt. Selaku Dosen Wali yang telah membantu dalam konsultasi selama perkuliahan.
5. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang khususnya Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kedua Orang Tua penulis, A. Zaenudin dan Suwartini yang selalu mendoakan dan senantiasa mencurahkan kasih sayang, mendidik, memberikan semangat, dukungan, dan motivasi bagi penulis.

7. Kakak dan Adik penulis, A. Adhitya Wardhani, A. Feby Rahman W., dan Nisa Fadlila M. yang telah menjadi teman bercerita, bercanda, maupun berantem saat penulis meluangkan waktunya di rumah.
8. BCB the Band (Danand, Akmal, Alvine, Dan Webe) yang selalu menemani hobi bermusik penulis.
9. Jabodetabek Crew (Alvine, Codot, Oo, Reza Naufal, Muat, Bes, Rainer, Niko, Danand) yang selalu menjadi tempat bercanda tawa selama penulis berada di Jabodetabek.
10. Pasukan GEMBEL (Akmal, Alex, Axel, Alif, Alvine, Bahrul, Bani, Ciwul, Codot, Danand, Despa, Bes, Faiz, Fajar, Fika, Galuh, Habib, Sulam, Hermas, Ical, Iis, Webe, Jollifi, Kezia, Gati, Muadz, Nanang, Oo, Pepi, Pitri, Rainer, Niko, Risha, Roy, Rusdan, Tasya, Occi, Lisa, Adit, Majid, Anice, Kawin, Wempy, dan lain lainnya) yang selalu menemani hari hari perkuliahan dan Jalan Jalan yang nggak pernah berhenti. Terima kasih atas waktu dan pertemanannya, berkat kalian semua dunia perkuliahan ini menjadi berwarna.
11. Grup Sopem and Re (Niko, Muadz, Codot, Oo, Jollifi, Alvine, Rainer, Bes, dan Risha) yang udah meluangkan banyak waktunya buat penulis. Terima kasih atas candaan dan cerita yang kita buat bersama, semoga semua ini tidak akan berakhir sampai tua nanti.
12. NTT the kost (Hermas, Alex, Bani, Niko, dan Nanang) yang udah jadi tempat singgah dan cerita si penulis selama kuliah. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya.
13. MUADZ alias Mahasiswa Undip Anak Didik Bu Zulaikha (Niko, Bes, Jollifi, Adit, Anyak, Reny, Nutfi, dan Aulia) yang udah meluangkan waktunya untuk berdiskusi tentang skripsi bersama penulis. Semangat buat kita semua yang nggak berhenti berjuang menyelesaikan skripsi ini.
14. Gamers Semarang (Tasya, Alex, dan Oo) yang meramaikan suasana media sosial penulis.
15. Anak aplikasi FB (Occi, Bes, Iput) yang selalu membuat tertawa penulis.

16. Teman-teman Akuntansi Undip 2011 atas kekompakan yang udah berjalan selama masa perkuliahan.
17. Penghuni Kost Srikandi (Julham, Latief, Evans, Haryo, Daniel, Andra, Cahyo) terima kasih atas kekeluargaan selama ini, semoga di suatu saat nanti kita semua bisa berkumpul lagi.
18. Keluarga KKN Undip Tim 1 Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara (Bang ikhlas, Andi, Rifky, Mahfud, Billy, Khalis, Adit, Okta, Rossy, Tunil, Nia, Mita) yang udah menjadi keluarga selama sebulan penuh. Terima kasih atas kisah cerita selama KKN, semoga kekeluargaan ini terus berjalan selama lamanya.
19. Teman Tukar Pikiran (Fika Akhmad, Chandra Ayu, Arfianti Reka, Intan Bias, Intan Pradnyadari, Nofrizal, Andika Nugroho) yang membantu dan memberikan masukan untuk skripsi yang dibuat
20. Semua Pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penulisan yang lebih baik di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, 27 Agustus 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6

BAB II	TELAAH PUSTAKA .....	9
2.1	Landasan Teori .....	9
2.1.1	Teori Agensi.....	9
2.2	<i>Corporate Governance</i> .....	11
2.2.1	Dewan Komisaris .....	14
2.2.2	Komisaris Independen .....	15
2.2.3	Kompensasi Eksekutif .....	15
2.3	Penghindaran Pajak .....	16
2.3.1	Tarif Pajak Efektif .....	17
2.4	Variabel Kontrol.....	22
2.4.1	Ukuran Perusahaan.....	22
2.4.2	<i>Leverage</i> .....	22
2.5	Penelitian Terdahulu .....	23
2.6	Kerangka Pemikiran .....	26
2.7	Perumusan Hipotesis .....	28
2.7.1	Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Penghindaran Pajak .....	28
2.7.2	Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak.....	30
2.7.3	Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak .....	31
BAB 3	METODE PENELITIAN .....	32

3.1 Variabel Dependen .....	32
3.2 Variabel Independen .....	34
3.2.1 Ukuran Dewan Komisaris .....	34
3.2.2 Komisaris Independen .....	35
3.2.3 Kompensasi Eksekutif .....	35
3.3 Variabel Kontrol.....	36
3.3.1 Ukuran Perusahaan .....	36
3.3.2 Sumber Pendanaan dari Hutang .....	37
3.4 Populasi dan Sampel .....	37
3.5 Jenis dan Sumber Data .....	38
3.6 Metode Pengumpulan Data .....	38
3.7 Metode Analisis.....	39
3.7.1 Statistik Deskriptif.....	39
3.7.2 Uji Asumsi Klasik.....	39
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
4.1 Deskripsi objek penelitian .....	41
4.2 Analisis Data .....	43
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	43
4.2.2 Uji Asumsi Klasik .....	45
4.2.3 Uji Regresi.....	49

4.2.4 Hasil Uji Hipotesis .....	52
4.3 Interpretasi Hasil .....	53
4.3.1 Pengaruh Jumlah Komisaris terhadap Penghindaran Pajak.....	53
4.3.2 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak .....	54
4.3.3 Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak .....	55
4.3.4 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Penghindaran Pajak.....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	59
5.3 Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran.....	25
Tabel 4.1 Perincian Sampel .....	43
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif .....	43
Tabel 4.3 Uji Multikolinieritas .....	45
Tabel 4.4 Uji Autokorelasi.....	46
Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas .....	48
Tabel 4.6 Uji Normalitas.....	51
Tabel 4.7 Rekapitulasi Hasil Regresi.....	52
Tabel 4.8 Koefisien Determinasi .....	53
Tabel 4.9 Uji Model .....	53

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	27
Gambar 4.1 Uji Heterokedastisitas .....	47
Gambar 4.2 Uji Normalitas .....	49
Gambar 4.3 Uji Normalitas .....	50

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN A Daftar Sampel Perusahaan .....	66
LAMPIRAN B Hasil Uji Statistik .....	75
LAMPIRAN C Lampiran Uji Gambar .....	78

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan. Pajak digunakan oleh negara untuk membayar pengeluaran umum atau untuk membiayai pengeluaran rutin, dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Resmi, 2011). Setiap negara selalu berusaha mendapatkan penerimaan dari sektor pajak dalam jumlah yang semestinya, termasuk Indonesia. Usaha pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan penerimaan sektor pajak dimulai dengan reformasi peraturan perpajakan di tahun 2008 yang menghasilkan revisi UU No. 36 tahun 2008 tentang penurunan tarif pajak. Melihat ke belakang di tahun 2003 dalam Surat direktur jendral pajak No. S -14/PJ.7/2003, Indonesia melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak.

Perusahaan sebagai wajib pajak memandang pajak dari sisi yang berbeda. Perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang merugikan perusahaan karena sifatnya yang menjadi pengurang laba perusahaan. Wajib pajak termasuk perusahaan lazimnya menggunakan *tax management* untuk mengurangi beban pajak mereka (Rahayu, 2010).

*Tax management* dipisahkan menjadi dua bagian ataupun kategori yang berbeda. Bagian pertama adalah bagian penggelapan pajak (*tax evasion*), di mana bagian ini dianggap ilegal atau melawan hukum karena tata cara praktiknya melawan regulasi yang berlaku (*unlawful*). Bagian kedua adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Bagian kedua ini ialah melakukan manajemen pajak dengan cara yang dapat dikatakan legal karena tidak melawan regulasi yang ada (*lawful*) (Xynas, 2011 dalam Budiman, 2012). Karayan dan Swenson, 2007 (dalam Hanum, 2013) menyebutkan bahwa manajemen pajak yang dilakukan sesungguhnya dapat dilihat dengan memperhatikan tarif pajak efektif. Dyreng, *et al.* (2010) menyatakan bahwa manajemen pajak yang ada di dalam perusahaan mengikuti individu dari *top executive* yang memiliki kewenangan di dalam perusahaan. Hal tersebut kemudian diperkuat dengan penelitian lain yang mengungkapkan bahwa manajemen pajak perusahaan dapat dipengaruhi *corporate governance* yang ada. Desai dan Dharmapala 2006 (dalam Minnick dan Noga, 2010) menemukan bahwa penghindaran pajak sesungguhnya dihargai oleh para pemegang saham.

Melakukan sebuah penelitian mengenai tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan perencanaan pajak (*tax planning*) sesungguhnya sangat menarik untuk dua alasan. Alasan yang pertama ialah, perencanaan pajak adalah hal yang begitu rumit sehingga mampu memberikan kesempatan bagi manajer itu sendiri untuk meminimalkan pajak perusahaan. Alasan yang kedua ialah, perencanaan pajak mungkin memiliki peran dalam keuntungan perusahaan, namun tidak secara langsung, melainkan sebagai investasi jangka panjang (Minnick dan Noga, 2010).

*Corporate governance* diciptakan untuk mengawasi *tax planning* ataupun *tax management* agar mampu berjalan dibawah hukum yang berlaku. *Corporate governance* memastikan agar tata kelola perusahaan dalam perpajakan tetap berada dalam koridor penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang bersifat legal bukan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bersifat ilegal.

Dalam praktiknya *corporate governance* memainkan beberapa peran, diantaranya sebagai pengawas dari penghindaran pajak. Prosedur pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja sehingga dapat dipertanggungjawabkan (Sumihandayani, 2013). Peran lain yang dimainkan *corporate governance* ialah penentu keputusan penghindaran pajak (Low, 2006); (Lewellen, 2003). *Corporate governance* sebagai tata kelola perusahaan menentukan arah perusahaan sesuai dengan karakter pemimpin perusahaan. Karakter seorang pemimpin mempengaruhi keputusan yang dibuatnya termasuk dalam penghindaran pajak.

Low (2006) menyebutkan bahwa terdapat dua tipe karakter eksekutif dalam memimpin perusahaan, tipe pertama ialah *risk taker* sedangkan tipe yang kedua *risk averse*. Pemimpin perusahaan dengan karakter *risk taker* lebih senang dengan resiko sehingga lebih berani bermain dengan keputusannya untuk memajukan perusahaannya. Pemimpin dengan karakter *risk averse* membuat keputusan dengan cara yang lebih aman sehingga selalu mencoba menjauhi resiko.

Penelitian yang dilakukan oleh Minnick dan Noga (2010) menjelaskan bahwa perusahaan dengan kompensasi eksekutif yang tinggi membayar pajak yang lebih rendah. Di Indonesia, penelitian mengenai *corporate governance* dan penghindaran pajak pernah dilakukan oleh Reza (2012). Reza (2012) menjelaskan

bahwa dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Dewan komisaris dapat mempengaruhi penghindaran pajak karena dewan komisaris merupakan wakil dari pemegang saham yang mengawasi pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2002). Dewan komisaris sebagai wakil dari pemegang saham akan mengutamakan kepentingan pemegang saham dengan memaksimalkan kekayaan perusahaan yang nilainya dipengaruhi pajak (Sabli dan Noor, 2012). Penelitian yang dilakukan Meilinda (2013) menjelaskan bahwa jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap manajemen pajak.

Komisaris independen menjadi sangat penting jika perusahaan menetapkan *corporate governance*. Komisaris independen bertugas untuk mengawasi manajemen dalam menjalankan kegiatannya agar tidak melanggar hukum (Hanum, 2013). Komisaris independen berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik transparansi, *disclosure*, kemandirian dan praktik keadilan (Meilinda, 2013).

Kompensasi eksekutif dapat memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak karena kompensasi dapat memotivasi pengelola perusahaan (Bernad, 2011 dalam Meilinda, 2013). Minnick dan Noga (2010) menjelaskan bahwa semakin tinggi kompensasi yang diterima eksekutif maka, semakin tinggi motivasi penghindaran pajak perusahaan. Kompensasi yang diterima eksekutif termasuk didalamnya bonus, serta opsi saham perusahaan. Eksekutif akan bersedia

melakukan penghindaran pajak ketika memiliki saham di dalam perusahaan karena dampak efisiensi pajak akan dirasakannya (Hanafi dan Puji, 2014).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya dalam penelitian ini, pajak yang bersifat memaksa dan mengurangi laba membuat perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mencari cara untuk mempertahankan laba mereka dengan mengurangi hutang pajak mereka. Perusahaan membentuk *corporate governance* untuk mengawasi tata kelola perusahaan, termasuk di dalamnya pengawasan untuk mengurangi hutang pajak mereka dengan cara yang tidak melanggar hukum. *Corporate governance* yang berperan mengawasi pelaksanaan manajemen pajak perusahaan berperan menjadi pengambil keputusan dalam penghindaran pajak. *Corporate governance* diproksikan menjadi tiga variabel yaitu, ukuran dewan komisaris, persentase komisaris independen, dan kompensasi eksekutif. Pengaruh antara ukuran dewan komisaris dan penghindaran pernah dilakukan Meilinda (2013). Meilinda (2013) mengukur pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen pajak perusahaan. Hanum (2013) menemukan pengaruh yang tidak signifikan antara komisaris independen dan penghindaran pajak yang diproksikan dengan ETR.

1. Apakah terdapat pengaruh dewan komisaris terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap tarif efektif pajak perusahaan dengan proyeksi:

1. Menguji pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap tarif pajak efektif
2. Menguji pengaruh persentase dewan komisaris independen terhadap tarif pajak efektif
3. Menguji pengaruh kompensasi eksekutif terhadap tarif pajak efektif

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi, perusahaan, akademik, dan praktisi.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur serta bukti tambahan untuk sumber referensi pada penelitian selanjutnya, sehingga dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika dibuat untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai struktur penulisan yang terdiri atas lima bab. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB 2 TELAAH PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang teori yang menjadi landasan dalam penelitian, konsep yang terkait dengan variabel penelitian, beberapa penelitian dengan tema serupa yang telah dilakukan sebelumnya, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

## **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan variabel penelitian yang digunakan, definisi operasional dari masing-masing variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan, serta metode analisis dalam melakukan penelitian.

## **BAB 4 HASIL DAN ANALISIS**

Bab ini menjelaskan gambaran mengenai deskripsi objek penelitian, pembahasan hasil analisis, dan interpretasi hasil penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB 5 PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi dan berisi kesimpulan hasil analisis, keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Agensi**

Teori agensi menyebutkan adanya hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan wewenang dengan pihak yang menerima pendelegasian wewenang tersebut (agen). Anthony dan Govindarajan (2002) menyebutkan bila melihat teori agensi maka setiap individu akan bertindak untuk kepentingannya sendiri-sendiri, mengikuti sifat dasar manusia.

Teori agensi dianggap sesuai dengan penelitian ini karena sebuah perusahaan memiliki sebuah penerapan teori agensi antara pemegang saham dan manajer di dalam perusahaan. Pemegang saham mendelegasikan wewenang kepada manajer untuk mengelola perusahaan dan memberikan *return* yang baik sesuai dengan keinginan pemegang saham.

Teori keagenan merupakan hal dasar yang digunakan dalam memahami *corporate governance*. Teori keagenan dikembangkan oleh Michael Johnson, seorang professor dari Harvard yang memandang bahwa manajemen perusahaan (*agents*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang bijaksana terhadap pemegang saham. Teori keagenan dipandang lebih luas karena mencerminkan kenyataan yang ada. Pemikiran mengenai *corporate governance* didasarkan pada teori agen dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan

dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku (Wolfensohn,1999 dalam Hanum, 2013).

Teori agensi memunculkan konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Para manajer dalam perusahaan terkadang menyembunyikan informasi yang sebenarnya dari para pemegang saham untuk melindungi kepentingannya sendiri sehingga mengganggu kepentingan pemegang saham yang seharusnya mendapatkan informasi yang sebenarnya. Permasalahan yang terjadi antara manajemen dan pemilik modal mengakibatkan munculnya biaya (Meilinda, 2013).

Konflik kepentingan yang memunculkan biaya didefinisikan sebagai biaya keagenan oleh (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Addiyah, 2014) menjadi tiga jenis biaya, yaitu:

1. Biaya *monitoring*, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengawasi segala aktivitas yang dilakukan oleh agen. Biaya-biaya yang terkait dengan *monitoring* menjadi tanggung jawab dari *principal*.
2. Biaya *bonding*, yaitu biaya yang dikeluarkan sebagai jaminan bahwa agen tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan. Biaya-biaya yang termasuk sebagai biaya *bonding* menjadi tanggung jawab dari agen.
3. Biaya *residual loss*, yaitu biaya yang diukur dari nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kemakmuran yang dialami *principal* akibat terjadinya perbedaan kepentingan.

## 2.2 *Corporate Governance*

*Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008 dalam Maharani dan Suardana, 2014). Kinerja perusahaan tergantung dari pekerjaan *corporate governance*, keputusan-keputusan dari *corporate governance* mempengaruhi hasil kinerja perusahaan termasuk ketika perusahaan mengalami kerugian ataupun keuntungan. *Corporate governance* memiliki peran penting dalam perusahaan. Perusahaan mengandalkan *corporate governance* sebagai pengawas. *Corporate governance* merupakan suatu sistem yang mengarahkan dan mengawasi suatu perusahaan (Sumihandayani, 2013).

Indonesia mengartikan *corporate governance* di dalam keputusan menteri badan usaha milik Negara No.KEP.117/M-MBU/2002 yang menjelaskan bila *corporate governance* merupakan suatu proses dari sebuah struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* namun tetap di bawah perundang-undangan.

### 1. Prinsip-prinsip *Corporate Governance*

*Corporate governance* merupakan suatu sistem yang dibentuk dengan tujuan membawa perusahaan dalam pengelolaan yang baik. *Corporate governance* dapat dikatakan baik bila pengelolaannya telah berjalan di bawah hukum yang berlaku. *Corporate governance* yang melakukan pengelolaan perusahaan di bawah hukum yang berlaku akan selalu berada di jalur prinsip-prinsip *corporate*

*governance*. Menurut FCGI (2002) dan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) terdapat lima prinsip dasar dari *Corporate Governance*, yaitu:

1. Transparansi

Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis.

2. Akuntabilitas

Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Pengelolaan seperti ini dilakukan agar perusahaan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

3. Responsibilitas

Perusahaan harus mematuhi perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

4. Independensi

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing pihak tidak mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran

Perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan.

## 2. Manfaat *Corporate Governanace*

*Forum Corporate Governance Indonesia* menyebutkan bahwa terdapat empat manfaat dari *corporate governance*, yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan saham di Indonesia
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's value* dan dividen.

Dalam penelitian ini *corporate governance* diproksikan menjadi tiga variabel, yaitu: ukuran dewan komisaris, persentase komisaris independen, dan kompensasi eksekutif. Ukuran dewan komisaris, persentase komisaris independen, dan kompensasi eksekutif digunakan karena sesuai dengan variabel independen penghindaran pajak yang diproksikan dengan tarif pajak efektif. Komisaris, komisaris independen, dan eksekutif merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang berhubungan langsung dengan kebijakan di dalam perusahaan termasuk kebijakan dalam penghindaran pajak.

### 2.2.1 Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah wakil dari pemegang saham. Jumlah dewan komisaris merupakan susunan yang terdapat di dalam perusahaan untuk mengawasi pengelolaan perusahaan. Dewan komisaris yang jarang melakukan pengawasan perusahaannya cenderung lebih banyak menghadapi ketidakpastian (Adams, 2005 dalam Reza, 2012).

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut kepengurusan *system* dua badan (*two board system*), yaitu dewan komisaris sebagai dewan pengawas dan dewan direksi sebagai dewan manajemennya. Kedua badan tersebut masih memiliki persamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan. Dewan komisaris baik sendiri maupun bersama-sama memiliki hak yang sama terhadap akses informasi perusahaan dalam melakukan tugasnya sebagai dewan pengawas. Semuanya terkandung di dalam pedoman *good corporate governance* yang diterbitkan KNKG tahun 2006.

Dalam pedoman *Good Corporate governance* (GCG) yang diterbitkan KNKG di tahun 2006 dijelaskan bahwa dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Tugas dewan komisaris dapat dikatakan efektif bila memenuhi beberapa prinsip, diantaranya:

1. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat.
2. Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan.

3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, dan pemberhentian sementara.

### **2.2.2 Komisaris Independen**

Pedoman *good corporate governance* tahun 2006 menjelaskan bahwa struktur dewan komisaris terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang disebut dengan komisaris independen dan komisaris yang berasal dari pihak terafiliasi. Komisaris independen adalah bagian dari dewan komisaris yang tidak memegang jabatan di dalam perusahaan.

Komisaris independen merupakan bagian yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham dengan direksi atau dewan komisaris dan tidak menjabat direktur perusahaan (Pohan, 2008). Pohan (2008) melanjutkan, komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam rapat umum. Komisaris independen dianggap memiliki pengalaman yang berguna bagi perusahaan serta bersikap objektif dan memiliki resiko kecil dalam *conflict of interest* (Meilinda, 2013).

### **2.2.3 Kompensasi Eksekutif**

Kompensasi merupakan sesuatu yang bersifat finansial ataupun non finansial yang diberikan oleh suatu organisasi ataupun perusahaan pada periode yang tetap yang diberikan sebagai balas jasa (Sari, 2014). Kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada eksekutif menjadi salah satu perhatian pemegang. Perusahaan yang memberikan kompensasi yang tinggi kepada

eksekutif, namun memberikan pengembalian yang buruk bagi pemegang saham akan memunculkan sebuah konflik (Mardiyati, *et al.*, 2013).

Eksekutif mampu memperlihatkan perbedaan kinerjanya karena alasan kompensasi eksekutif. Kompensasi eksekutif yang diteliti Minnick dan Noga (2010) menggunakan ukuran kompensasi saham dan opsi saham. Eksekutif yang memiliki opsi saham dan komponen saham akan berusaha menghasilkan laba dan kinerja yang lebih baik. Morgan dan Poulsen, 2001 (dalam Minnick dan Noga, 2010) menemukan bahwa opsi saham dan komponen saham semakin meningkatkan moral eksekutif dalam bekerja, sehingga kelalaian ataupun pengeluaran tambahan yang kurang diperlukan semakin berkurang.

### **2.3 Penghindaran Pajak**

Beban pajak dapat diminimalisi dengan berbagai cara, dari yang tidak melanggar peraturan hingga cara yang dilarang hukum (Annisa dan Kurniasih, 2012). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu usaha untuk mengurangi pajak yang bersifat legal (*lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha mengurangi hutang pajak yang bersifat melanggar hukum (*unlawful*) (Xynas, 2011 dalam Hanafi dan Harto, 2014).

Penghindaran pajak adalah usaha mengurangi pajak dengan tetap memperhatikan dan mematuhi peraturan yang ada. Penghindaran pajak ialah usaha pengurang pajak dengan memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan (Heru, 1997 dalam Budiman, 2012). Penghindaran pajak dianggap mengurangi pajak secara eksplisit dan merefleksikan semua transaksi yang memiliki pengaruh pada utang pajak eksplisit perusahaan (Puspita, 2014).

Penghindaran pajak memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik (Prakosa, 2014). Penghindaran pajak dianggap persoalan yang rumit karena di satu sisi diperbolehkan, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Maharani dan Suardana, 2014). Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak terjadi secara kebetulan, namun telah diatur dalam strategi yang telah ditetapkan (Hanafi dan Puji, 2014).

Dalam penelitian ini penghindaran pajak diprosikan dengan tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif menunjukkan persentase antara beban pajak total dan laba akuntansi yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan.

### **2.3.1 Tarif Pajak Efektif**

Tarif pajak efektif merupakan presentasi besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Tarif pajak efektif dapat mencerminkan sebuah pengelolaan pajak yang dilakukan perusahaan (Karayan dan Swenson, 2007 dalam Hanum, 2013). Tarif pajak efektif adalah tarif pajak yang terjadi dan dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan (Meilinda, 2013).

Fulleron, 1984 (dalam Hanum, 2013) mengklasifikasikan tarif pajak efektif dalam beberapa jenis, yaitu:

1. *Average effective corporate tax rate*: biaya pajak tahun berjalan dibagi dengan penghasilan perusahaan yang sebenarnya (laba sebelum pajak).

2. *Average effective total tax rate*: besaran biaya pajak perusahaan ditambah pajak properti ditambah bunga atas pajak pribadi dan deviden, dibagi dengan pendapatan total modal.
3. *Marginal effective corporate tax wedge*: besaran tarif penghasilan riil sebelum pajak yang diharapkan atas penghasilan dari investasi marginal, dikurangi penghasilan riil perusahaan sebelum pajak.
4. *Marginal effective corporate tax rate*: pajak marginal efektif perusahaan dibagi penghasilan sebelum pajak (*tax inclusive rate*) atau dengan penghasilan setelah pajak (*tax exclusive rate*).
5. *Marginal effective total tax wedge*: penghasilan sebelum pajak yang diharapkan dalam marginal investasi dikurangi penghasilan setelah pajak sebagai penghematan atas penghasilan.
6. *Marginal effective total tax rate*: total pajak marginal efektif dibagi penghasilan sebelum pajak (*tax-inclusive rate*) atau dengan penghematan pajak penghasilan (*tax exclusive rate*) yang dilakukan perusahaan.

Tarif pajak efektif berlaku pada wajib pajak badan. Badan merupakan sekumpulan orang ataupun modal sebagai satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Badan meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara ataupun Daerah (BUMN/D), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk

kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) (UU.KUP.NO 28, 2007).

Peraturan perpajakan badan di Indonesia diatur didalam undang-undang no. 36 tahun 2008, diantaranya:

1. Pasal 17 ayat 2

- 1) Besarnya tarif PPh adalah 25% (dua puluh lima persen) diberlakukan sejak 2010.
- 2) Badan yang berbentuk Perseroan Terbuka (*go public*) mendapat pengurangan tarif sebesar 5% (lima persen) dari tarif normal atau dengan kata lain 20% (dua puluh persen) jika memenuhi kriteria berikut:
  - i. Saham diperdagangkan di bursa efek Indonesia
  - ii. Jumlah saham yang diperdagangkan minimal 40% (empat puluh persen)

Tarif efektif pajak merupakan perbandingan total beban pajak dan laba sebelum pajak. Total beban pajak dihitung dengan menjumlahkan beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Beban pajak kini dan beban pajak tangguhan dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan. Laba sebelum pajak merupakan laba yang didapat perusahaan yang dihitung sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

### **2.3.1.1 Beban Pajak Kini**

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau pajak penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun

pajak (Resmi, 2011). Badan sebagai salah satu subjek pajak penghasilan (PPh) diatur dalam UU No. 36 tahun 2008, pasal 2 ayat 1. Pajak penghasilan termasuk dalam negeri maupun luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan badan diantaranya:

1. Pajak penghasilan final

Pajak penghasilan bersifat final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Pajak final diatur dalam UU PPh pasal 4 ayat (2).

2. Pajak Penghasil Pasal 22

Pajak sehubungan dengan kegiatan penyerahan barang, diataranya; impor barang, penjualan barang ke instansi pemerintah, pembelian barang produksi tertentu yang langsung dari pabriknya, ekportir hasil pertanian/ kehutanan dan industri hasil pertanian/ kehutanan, dan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

3. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak sehubungan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.

#### 4. Pajak Penghasilan Pasal 24

Pajak sehubungan dengan penghindaran pajak berganda yang telah dibayar di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri.

#### 5. Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak yang diangsur dan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun pajak untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak terutang.

### **2.3.1.2 Beban Pajak Tangguhan**

Pajak penghasilan yang ditelaah dijelaskan sebelumnya kemudian akan menghasilkan dua perhitungan pajak, perhitungan yang pertama merupakan pajak yang dihitung berdasarkan penghasilan sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak (pajak komersil) dan perhitungan kedua berdasarkan penghasilan kena pajak hasil rekonsiliasi fiskal dikalikan dengan tarif pajak (pajak fiskal) (Resmi, 2011). Rekonsiliasi fiskal dilakukan berdasarkan perbedaan tetap dan perbedaan temporer dari sisi akuntansi dan pajak. Perbedaan tersebut, yaitu:

#### 1. Perbedaan Tetap

Perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan. Perbedaan ini akan mengakibatkan perbedaan jumlah laba bersih sebelum pajak dengan penghasilan kena pajak.

## 2. Perbedaan Temporer

Perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan pendapatan dan beban antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan. Perbedaan ini akan mengakibatkan perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara tahun pajak yang satu ke tahun pajak yang lain. Perbedaan ini yang akan menghasilkan pajak tangguhan.

## 2.4 Variabel Kontrol

### 2.4.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan diartikan sebagai sebuah skala dimana perusahaan dapat dikategorikan besar dan kecil dengan berbagai cara, salah satunya adalah dilihat dari besar kecilnya aset yang dimiliki (Ardyansyah, 2014); (Ferry dan Jones, 1979, dalam Budiman, 2012). Perusahaan yang dikategorikan berskala besar dianggap memiliki tingkat agresif pajak yang lebih besar (Lanis dan Richardson, 2007 dalam Ardyansyah, 2014).

### 2.4.2 *Leverage*

*Leverage* atau sumber pendanaan hutang berasal dari luar perusahaan. Sumber pendanaan hutang dianggap mampu memproyeksikan sejauh mana perusahaan dapat melunasi hutang jangka panjang dan jangka pendeknya. Perusahaan dengan persentase yang lebih kecil dianggap lebih mampu menyelesaikan total hutangnya dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki persentase lebih besar. Sumber pendanaan dihitung dengan membandingkan total

hutang dan total aset sesuai dengan perhitungan *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD).

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang hubungan *corporate governance* dan penghindaran pajak sudah banyak dilakukan. Penelitian sebelumnya mengklasifikasikan *corporate governance* dengan cara yang berbeda-beda. Penelitian ini dibuat dengan mencoba memberikan klasifikasi *corporate governance* ke dalam klasifikasi yang baru. Merujuk penelitian sebelumnya, karakteristik *corporate governance* dibedakan berdasarkan bagian-bagian kompensasi, bagian-bagian susunan dewan, serta bagian-bagian karakteristik dewan.

Penelitian yang dilakukan Minnick dan Noga (2010) dengan judul “*do corporate governance characteristics influence tax management?*” memberikan referensi ataupun bukti secara empiris bila tidak semua klasifikasi *corporate governance* dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Dalam penelitiannya Minnick dan Noga (2010) membagi dua bagian *corporate governance* sebagai proksi penelitiannya. Bagian pertama terdiri dari kompensasi yang menjadi hipotesis pertama. Hipotesis pertama dapat dibuktikan secara empiris oleh Minnick dan Noga (2010). Bagian kedua terdiri dari susunan komisaris yang menjadi hipotesis kedua. Hipotesis kedua tidak dapat dibuktikan dalam penelitian (Minnick dan Noga, 2010).

Penelitian yang dilakukan Dyreng *et al.* (2010) “*the effect of executives on corporate tax avoidance*” menemukan adanya hubungan antara karakter pemimpin dengan penghindaran pajak perusahaan yang dipimpin. Dalam

penelitiannya Dyreng *et al.* (2010) menjadikan karakter eksekutif sebagai variabel independen dan penghindaran pajak sebagai variabel dependennya.

Penelitian mengenai efektivitas pajak perusahaan dikembangkan oleh Sabli dan Noor (2012). Sabli dan Noor (2012) menggunakan total beban pajak perusahaan untuk menguji tarif efektif pajak perusahaan. Sabli dan Noor (2012) tidak menemukan pengaruh yang positif antara *corporate governance* dengan tarif pajak efektif perusahaan. Penelitian lain mengenai hubungan *corporate governance* dan tarif efektif perusahaan dilakukan oleh Hanum dan Zulaikha (2013). Hanum dan Zulaikha (2013) memproyeksikan *corporate governance* menjadi tiga variabel, diantaranya: komisaris independen, komite audit, investor institusional.

Penelitian lain mengenai *corporate governance* dan ETR juga pernah dilakukan oleh Reza (2012). Reza (2012) membagi *corporate governance* menjadi dua bagian. Bagian pertama disebut dewan komisaris dengan variabel pengukurannya berupa: jumlah rapat, persentase kehadiran anggota, dan ketua. Bagian kedua disebut dengan komite audit dengan variabel pengukurannya berupa: jumlah anggota, jumlah rapat, persentase kehadiran anggota, dan latar belakang keuangan anggota. Reza (2012) menemukan bila dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR, sedangkan komite audit memiliki pengaruh terhadap GAAP ETR.

Penelitian ini menghitung *corporate governance* yang berbeda dari penelitian yang telah dilakukan Minnick Noga. Penelitian ini menghitung *corporate governance* dengan tiga variabel yaitu jumlah dewan komisaris,

persentase dewan komisaris independen, kompensasi eksekutif. Penelitian Minnick dan Noga (2010) berfokus pada kompensasi yang diterima eksekutif diperbaharui dengan adanya tambahan variabel lain.

Berdasarkan hasil uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian telah dilakukan oleh berbagai peneliti dengan bentuk dan hasil penelitian yang berbeda.

Berikut ringkasan penelitian terdahulu pada tabel 2.1

**Tabel 2.1**

**Ringkasan penelitian terdahulu**

No	Peneliti	Variabel	Data dan Alat Statistik	Hasil
1	Minnick dan Noga (2010)	Variabel dependen: <i>Tax Management</i>  Variabel independen: <i>Pay Performance Sensitivity, Quality of external governance mechanisms</i>	456 perusahaan periode 1996-2005  Multivariate Analysis, Hansen test of exogeneity	Kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, mekanisme tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak
2	Dyrenge et al (2010)	Variabel dependen: <i>Effective tax rate</i>  Variabel independen: <i>executive</i>	908 eksekutif excutcomp periode 1992-2006	Para eksekutif individu memainkan peran penting dalam menentukan tingkat penghindaran pajak.
3	Sabli dan Noor (2012)	Variabel dependen: <i>effective tax rate</i>  Variabel independen: <i>proportion of independen directors</i> dan	397 perusahaan periode 2007-2010  Multiple Regression Analisis	Mekanisme internal <i>corporate governance</i> maupun mekanisme eksternal <i>corporate governance</i> keduanya tidak


		<i>institutional investors</i>  Variabel kontrol: Firm size, leverage ratio, return on asset (ROA) and capital intensity ratio		berpengaruh signifikan terhadap <i>effective tax rate</i>
4	Hanum dan Zulaikha (2013)	Variabel dependen: <i>effective tax rate</i>  Variabel independen: komisaris independen, komite audit, investor institusional  Variabel kontrol: <i>size, leverage, profitabilitas dan capital intensity ratio</i>	50 perusahaan periode 2009-2011  Multiple Regression Analisis	<i>Corporate governance</i> yang diprosikan dengan komisaris independen, komite audit, dan investor institusional tidak memiliki pengaruh terhadap <i>effective tax rate</i>

## 2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang sebelumnya telah dijelaskan, maka penelitian ini menghasilkan sebuah kerangka pemikiran. Kerangka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan variabel independen dengan dependen serta pengaruh variabel kontrol. Berikut ini adalah kerangka penelitian yang digambarkan dalam penelitian ini:

Gambar 2.1

## Kerangka pemikiran



*Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang diciptakan untuk mewakili para pemegang saham sesuai dengan teori agensi yang digunakan dalam penelitian ini. *Corporate governance* diproksikan menjadi tiga variabel, yaitu; ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan kompensasi eksekutif. Ukuran dewan komisari memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan ETR. Persentase komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kompensasi eksekutif memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

## **2.7 Perumusan Hipotesis**

### **2.7.1 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Penghindaran Pajak**

*Corporate governance* yang baik akan meningkatkan manajemen pajak perusahaan (Minnick dan Noga, 2010). Dewan komisaris sebagai bagian dari *corporate governance* ikut menentukan bagaimana manajemen pajak perusahaan akan berjalan. *Corporate governance* yang baik seharusnya terdiri dari dewan komisaris yang berkualitas. Dewan komisaris yang baik harus memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum perpajakan yang berlaku sehingga mampu menekan tingkat pajak perusahaan namun tidak melanggar hukum perpajakan itu sendiri. Perusahaan yang memiliki lebih banyak dewan komisaris lebih memiliki kesempatan menekan tingkat pajak dibandingkan perusahaan dengan perusahaan yang memiliki dewan komisaris yang lebih sedikit.

Dalam pedoman *good corporate governance* tahun 2006 dijelaskan bila dewan komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi. Dewan komisaris dianggap sebagai inti dari *Corporate Governance* yang ditugaskan dalam perusahaan untuk menjamin terlaksananya strategi yang diterapkan (Meilinda, 2013).

Fungsi pengawasan dewan komisaris mencakup pemberian nasihat ketika dewan direksi atau eksekutif mengambil keputusan. Dewan komisaris dapat memberikan nasihat ketika direksi akan melakukan investasi. Dewan komisaris dapat menghindari pajak ketika memberikan nasihat kepada direksi atau eksekutif saat mengambil keputusan investasi. Dewan komisaris dapat memberikan nasihat

untuk mengambil investasi di atas 25% untuk menghindari pajak ketika deviden dibagikan. Pasal 4 ayat 3 (f) undang-undang nomor 36 tahun 2008 menyebutkan:

“dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

- a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen dari jumlah modal yang disetor.”

Dewan komisaris juga dapat menghindari pajak ketika memberi nasihat saat direksi akan mengambil keputusan untuk menerbitkan saham. Dewan komisaris dapat melakukan pengawasan dengan memberi nasihat agar direksi menerbitkan saham minimal 40% untuk mendapatkan fasilitas pengurangan sebesar 5%. Pasal 17 ayat 2(b) menyebutkan:

“wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.”

Dengan adanya jumlah dewan komisaris yang semakin banyak, maka dalam setiap fungsi pengawasan dalam perusahaan akan semakin tinggi sehingga semakin menekan tarif pajak efektif perusahaan atau meningkatkan penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan latar pemikiran tersebut, maka hipotesis yang diajukan:

**H1 : Jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak**

### **2.7.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak.**

Komisaris independen merupakan bagian yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham dengan direksi atau dewan komisaris dan tidak menjabat direktur perusahaan (Pohan, 2008). Pedoman *good corporate governance* tahun 2006 menjelaskan bahwa struktur dewan komisaris terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang disebut dengan komisaris independen dan komisaris yang berasal dari pihak terafiliasi.

Mangel dan Singh, 1993 (dalam Arifin, 2010) menjelaskan bila komisaris independen merupakan mekanisme pemeriksa dan penyeimbang dalam meningkatkan efektivitas dewan komisaris. Perusahaan yang memiliki komposisi anggota komisaris independen yang lebih besar dapat mempengaruhi kinerja perusahaan (Raharjo, 2014). Direksi melakukan penghindaran strategi penghindaran pajak untuk menjaga profitabilitas perusahaan (Sabli dan Noor, 2012). Dewan komisaris independen sebagai pengawas di dalam perusahaan bertugas untuk memastikan direksi menjalankan kewajibannya menjaga profitabilitas perusahaan (Puspita, 2014). Dalam penelitiannya Minnick Noga

(2010) menyebutkan kehadiran komisaris independen di dalam perusahaan dapat membantu melakukan penghindaran pajak. Komisaris independen di dalam perusahaan diangkat karena wawasan yang lebih luas tentang perusahaan dan kinerjanya secara keseluruhan yang didapat dari bidang dan pengalaman mereka. Berdasarkan latar pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka latar pemikiran yang diajukan

**H2 : Persentase komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.**

### **2.7.3 Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak**

Kompensasi termasuk didalamnya opsi saham dapat meningkatkan motivasi dari para manajer (Morgan dan Poulsen, 2001 dalam Minnick dan Noga, 2010). Penelitian Minnick dan Noga (2010) menunjukkan jika terdapat hubungan antara kompensasi eksekutif dengan penghindaran pajak perusahaan ketika kompensasi dihitung dengan menggunakan kompensasi saham dan opsi saham.

Penelitian sebelumnya Rego dan Wilson (2008) mengungkapkan bila terdapat hubungan antara kompensasi dan manajemen pajak dalam jangka pendek. Rego dan Wilson (2008) menyebutkan bahwa kompensasi eksekutif dapat mencerminkan transaksi yang digunakan untuk mengurangi pajak ketika kompensasi tersebut memiliki hubungan yang positif terhadap pajak agresifnya. Berdasarkan latar pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan

**H3 : Kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Pada penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang terdiri dari variabel terikat (variabel dependen), variabel bebas (variabel independen) dan variabel kontrol (*control variable*). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak yang diproksikan dengan *effective tax rate*. variabel bebas dalam penelitian ini meliputi ukuran dewan komisaris, persentase komisaris independen dan kompensasi eksekutif, sedangkan variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan *leverage*.

##### 3.1.1 Definisi operasional variabel

Pada bagian ini akan dijelaskan definisi operasional variabel yang terdiri dari variabel, dimensi, indikator dan skala pengukuran. Berikut adalah tabel definisi operasional variabel.

**Tabel 3.1**  
**Variabel, Dimensi, Indikator, dan Skala Pengukuran**

<b>Variabel</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala Pengukuran</b>
Penghindaran Pajak (y)	<i>Effective tax rate</i> (Minnick dan Noga, 2010)	$\frac{\text{beban pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$	Skala Rasio

Ukuran dewan komisaris (x)	Laporan Tahunan Perusahaan 2011-2014 (Minnick dan Noga, 2010)	Jumlah Anggota Dewan Komisaris	Skala Rasio
Proporsi Dewan Komisaris (x)	Laporan Tahunan Perusahaan 2011-2014 (Hanum dan Zulaikha, 2013)	$\frac{\text{jumlah dewan komisaris independen}}{\text{jumlah dewan komisaris}}$	Skala Rasio
Kompensasi eksekutif (x)	Laporan perusahaan 2011-2014 (Minnick dan Noga, 2010)	Ln kompensasi eksekutif	Skala Rasio
Ukuran Perusahaan	Laporan Posisi Keuangan 2011-2014	Ln Total Aset	Skala Rasio
<i>Leverage</i>	Laporan Posisi Keuangan 2011-2014	$\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$	Skala Rasio

### 3.1.2 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan oleh variabel bebas atau variabel independen. Di dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah usaha mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan potongan dan pengecualian

yang diperbolehkan peraturan. Penghindaran pajak diproksikan dengan tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif dihitung menambahkan beban pajak kini dan beban pajak tangguhan dibagi laba sebelum pajak. Beban pajak kini dan beban pajak tangguhan dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan. Laba sebelum pajak merupakan laba yang didapat perusahaan yang dihitung sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

$$ETR = \frac{\text{beban pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

Semakin besar ETR ini menunjukkan bila tingkat penghindaran pajak perusahaan rendah.

### **3.1.3 Variabel Independen**

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjelaskan variabel dependen atau variabel terikat. Di dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen atau bebas, termasuk diantaranya; jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, dan kompensasi eksekutif.

#### **3.1.3.1 Ukuran Dewan Komisaris**

Dewan komisaris merupakan jumlah anggota yang menjadi komisaris baik anggota yang berasal dari pihak terafiliasi maupun anggota yang tidak berasal dari pihak yang tidak terafiliasi.

Merujuk kepada penelitian yang telah dilakukan Minnick dan Noga (2010) jumlah dewan komisaris dapat mempengaruhi sejauh mana pengawasan dapat dilakukan secara efektif. Variabel independen ini diukur secara numeral, sesuai

dengan jumlah anggota yang tergabung. Variabel ini dapat dilihat di dalam laporan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan.

### **3.1.3.2 Komisaris Independen**

Komisaris independen merupakan jumlah anggota yang menjabat sebagai anggota komisaris namun berasal dari pihak yang tidak terafiliasi. Ukuran yang digunakan untuk menghitung persentase komisaris independen menggunakan skala rasio. Skala rasio tersebut merupakan hasil dari jumlah komisaris independen dibagi dengan jumlah seluruh dewan komisaris baik yang terafiliasi maupun yang tidak terafiliasi.

Digunakan persentase komisaris independen untuk menjamin bila terdapat jumlah proporsional pemegang saham sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan BEI bahwa minimal terdapat tiga puluh persen (30%) jumlah minimal komisaris independen. Variabel ini dihitung mengikuti penelitian Hanum (2013) dengan menggunakan rumus.

$$\text{komisaris independen} = 100\% \times \frac{\text{jumlah dewan komisaris independen}}{\text{jumlah dewan komisaris}}$$

Adapun jumlah dewan komisaris independen dan jumlah dewan komisaris dapat dilihat di dalam laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan.

### **3.1.3.3 Kompensasi Eksekutif**

Mengikuti penelitian Minnick dan Noga (2010) yang menghitung kompensasi eksekutif dengan logaritma natural total dari pendapatan yang diterima eksekutif, selama satu tahun. Kompensasi eksekutif diukur menggunakan logaritma total kompensasi termasuk didalamnya gaji, bonus,

ataupun tunjangan yang diterima dewan komisaris dan dewan direksi. Kompensasi eksekutif ini diambil dari catatan atas laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan.

### **3.1.4 Variabel Kontrol**

Variabel Kontrol adalah variabel yang dibuat tetap sehingga pengaruh variabel yang tidak dihitung di dalam penelitian ini tidak menimbulkan pengaruh terhadap variabel independen dan dependen. Variabel control yang digunakan di dalam penelitian ini diantaranya adalah ukuran perusahaan dan sumber pendanaan dari hutang.

#### **3.1.4.1 Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan dapat memberikan perbedaan antara perusahaan kategori besar dan perusahaan kategori kecil karena perbedaan tersebut mungkin saja dapat berpengaruh terhadap variabel dependen, dalam penelitian ini penghindaran pajak. Perusahaan yang dikategorikan perusahaan besar tentu saja lebih memiliki hal-hal yang lebih kompleks atau rumit dari perusahaan dengan kategori kecil, misalnya dari transaksi yang terjadi. Perbedaan ukuran tersebut memungkinkan terjadinya perbedaan celah dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Ukuran perusahaan dihitung dengan menggunakan logaritma natural dari total asset sesuai dengan penelitian Guire *et al.* 2011 (dalam Budiman 2012), dengan total asset yang dapat ditemui didalam laporan tahunan yang diterbitkan perusahaan.

### 3.1.4.2 *Leverage*

Sumber pendanaan dari hutang dapat memberikan perbedaan antara perusahaan yang memiliki persentase pendanaan dari hutang yang besar ataupun yang lebih kecil. Perusahaan dengan persentase yang lebih kecil dianggap lebih mampu menyelesaikan hutang-hutangnya dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki persentase lebih besar. Sumber pendanaan dihitung dengan menggunakan rumus.

$$leverage = \frac{total\ hutang}{total\ aset}$$

Total hutang dan total aset perusahaan dapat ditemukan di dalam laporan tahunan yang diterbitkan perusahaan.

## 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2014. Perusahaan manufaktur dipilih karena perusahaan manufaktur dianggap sesuai dengan perhitungan yang ada di dalam penelitian ini. perusahaan manufaktur jumlahnya lebih banyak di Indonesia dan diharapkan mampu menggambarkan keadaan perusahaan di Indonesia serta meminimalisir bias efek industri.

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive random sampling*. Metode *purposive random sampling* adalah metode pengumpulan sampling yang disesuaikan dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menjadikan sampel lebih *representative*.

Kriteria-kriteria metode *purposive random sampling* yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Perusahaan merupakan perusahaan manufaktur di Indonesia dan terdaftar di bursa efek Indonesia dan menerbitkan data keuangan yang lengkap sesuai dengan periode yang ditetapkan.
2. Memiliki *effective tax rate* positif.
3. Perusahaan memiliki komponen-komponen yang dibutuhkan didalam penelitian ini.
4. Perusahaan menggunakan mata uang rupiah sebagai mata uang Indonesia.
5. Memiliki jumlah pendapatan sebelum pajak di atas 0 (tidak mengalami kerugian)
6. Memiliki persentase komisaris independen minimal 30%.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari laporan perusahaan manufaktur dari tahun 2011-2014 yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia.

Data dapat diperoleh dari Bursa Efek Indonesia yang dapat diakses di website resmi Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) serta sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini seperti *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD).

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Dokumen yang sudah ada kemudian dicatat sesuai dengan data yang relevan dengan penelitian ini. Perusahaan yang telah

terdaftar dan memiliki periode 2011-2014 maka data kemudian diambil dari Bursa Efek Indonesia.

### 3.5 Metode Analisis

$$ETR = \alpha + \beta_1 \text{BOARD} + \beta_2 \text{INDEP} + \beta_3 \text{KOMP} + \beta_5 \text{SIZE} + \beta_6 \text{LEV} + e$$

ETR : Beban pajak total termasuk pajak tangguhan dan pajak kini dibandingkan dengan pendapatan sebelum pajak.

BOARD : Jumlah dewan komisaris yang ada di perusahaan

INDEP : Komposisi dewan komisaris independen yang ada di perusahaan dihitung dengan membandingkan jumlah komisaris independen dan jumlah dewan komisaris

KOMP : Kompensasi yang diterima eksekutif

SIZE : Ukuran perusahaan yang dihitung dengan logaritma natural dari total asset

LEV : Kemampuan perusahaan menyelesaikan hutang mereka

#### 3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berfungsi untuk menggambarkan data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, range, kurtosis, dan kemiringan distribusi (*skewness*) (Ghozali, 2006). Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif berupa standar deviasi.

#### 3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk melihat apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian ini sudah layak. Penelitian ini menggunakan uji

asumsi klasik berupa uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas.

### **3.5.2.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah model regresi dalam penelitian ini, variabel-variabel pengganggu yang ada terdistribusi secara normal. Uji statistik menjadi tidak valid untuk uji sampel kecil ketika uji asumsi t dan F yang dianggap mengikuti distribusi normal dilanggar (Ghozali, 2006).

### **3.5.2.2 Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah kesalahan pengganggu pada periode satu dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya memiliki sebuah hubungan. Model regresi dalam penelitian ini dapat dikatakan baik jika model regresi telah terbebas dari autokorelasi (Ghozali, 2006).

### **3.5.2.3 Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan antara variabel-variabel independen dimana dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen diantaranya; jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, kompensasi eksekutif. Mengikuti Ghozali (2006) di dalam bukunya, nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* dapat memperlihatkan keberadaan multikolinieritas dalam model regresi. Nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) menunjukkan sebuah variabel independen yang dapat menjelaskan variabel lainnya.

#### 3.5.2.4 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2006). Jika satu pengamatan ke pengamatan lain memiliki nilai *variance* yang tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang bersifat homoskedastisitas dikatakan baik, sebaliknya model regresi yang bersifat heterokedastisitas dianggap kurang baik.

#### 3.5.2.5 Uji Statistik F

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang ditetapkan dalam penelitian memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat (Ghozali, 2006). Uji signifikansi F dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan kriteria penolakan atau penerimaan hipotesis sebagai berikut:

1. Jika signifikansi  $\leq 0,05$  berarti semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika signifikansi  $\geq 0,05$  berarti semua variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

#### 3.5.2.6 Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Adapun penerimaan atau penolakan hipotesis dari uji t berdasarkan kriteria berikut:

1. Jika signifikansi  $\leq 0,05$  berarti variabel independen secara individual memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika signifikansi  $\geq 0,05$  berarti variabel independen secara individual tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.